



PUTUSAN

Nomor :71/Pdt.G/2016/PN.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara – perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. BPD SULTRA, Alamat Jl. Mayjen Soetoeoyo No. 95 Kendari, Dalam hal ini di wakili kuasanya Yustiti A. Hamid, S.H., Advokat dan pengacara yang beralamat di jalan Durian No. 1 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa Register tanggal 31 Mei 2016 No.2013/Pdt/U/2016/PN.Kdi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) beralamat di jalan Mayjend Soetoeoyo No. 95 Kendari selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. PT. Conoco Mineral Indonesia, Alamat Jl. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai.....**Tergugat I ;**
2. Eddy Lukisto Pekerjaan Swasta alamat Jl. Sam Ratulangi No.138 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai**Tergugat II ;**
Dalam hal ini di wakili kuasanya Cholid Tambaru, SH., MH., Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan Letjen R. Suprpto No. 77 Kendari, berdasarkan surat kuasa Register tanggal 11 November 2016 selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 November 2016, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 November 2016, dibawah Register Nomor : 71/Pdt.G.2016/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan telah menerima kredit Investasi dari Penggugat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai perjanjian kredit No.123/K1/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dengan platfond sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) jangka waktu kredit di berikan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penanda tangan perjanjian kredit atau kredit tersebut harus Tunas pada tanggal 8 Oktober 2012 (j atuh tempo) dengan cara pembayaran setiap tahun masing – masing :
 - Bulan ke – 12 sebesar Rp0
 - Bulan ke – 24 sebesar Rp 1.000.000.000
 - Bulan ke – 36 sebesar Rp 3.000.000.000
 - Bulan ke – 48 sebesar Rp 3.000.000.000
 - Bulan ke – 60 sebesar Rp 3.000.000.000
2. Dengan pembayaran suku bunga kredit dan pembebanan denda terhadap tunggakan pokok juga di atur dalam perjanjian kredit tersebut.
3. Bahwa jaminan PT. Conoco Mineral Indonesia adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00001, Desa/Kel. Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/Suandala/2010, tanggal 12 April 2010, luas 147.945m² atas nama PT.

Conoco Mineral Indonesia. Bahwa antara luas di sertifikat dan di perjanjian kredit terdapat perbedaan luas hal tersebut di sebabkan karena pada saat debitur mengajukan permohonan kredit, sertifikat tersebut belum terbit masih dalam proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buton sehingga luas tanah yang tertera dalam perjanjian kredit seluas $\pm 145.499,121 \text{ m}^2$ berdasarkan surat keterangan Nomor 07/PPAT/IX/2007 tanggal 10 September 2007 yang dibuat Hamid Prioegi, SH, PPAT Kota Bau — Bau dan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor 500-114-2008, tanggal 26 Desember 2008, namun untuk kepastian hukum setelah proses di BPN Kabupaten Buton telah selesai dan sertifikat tersebut telah terbit dengan luas sebesar 147.945m² atas nama PT_ Conoco Mineral Indonesia yang menjadi jaminan PT_ Conoco Mineral Indonesia yang sekarang sertifikat aslinya di kuasai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa Penggugat memberikan kredit investasi tersebut pada Tergugat I di pergunakan untuk pembangunan pabrik aspal (pabrik I, pabrik II), utility dan generator set serta aspal storage, tank dan peralatan lainnya termasuk bangunan yang ada di atas tanah jaminan tersebut yang di bangun/di beli dan pinjaman kredit Tergugat I tersebut yang selanjutnya di serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan utang Tergugat I.
5. Bahwa ternyata pabrik yang di bangun oleh Tergugat I tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya tidak berproduksi, bahkan usaha pertambangan (IUP) aspal buton yang di maksud oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas sehingga Penggugat tidak dapat melakukan monitoring sejauh mana pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena dana pinjaman Tergugat I ternyata tidak di pergunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian kredit maka Tergugat I memiliki etiked buruk dalam penggunaan dana pinjaman tersebut karena ternyata pabrik aspal yang di bangun tidak berproduksi dengan baik sebagaimana mestinya bahkan alat berat yang di beli dari uang pinjaman sebagai pendukung pekerjaannya saat ini tidak di ketahui lagi keberadaanya.
7. Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi karena ternyata sesuai perjanjian kredit No.123/KI/XJ2007 tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2012, sedangkan terhadap kewajiban hukumnya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tidak dilakukan Tergugat walaupun telah berulang kali di tegur, di tagih tetapi tidak di indahkan oleh Tergugat I.
8. Bahwa sesuai administrasi Penggugat PT. BPD Sultra tercatat saldo utang Tergugat I pertanggal 11 Agustus 2016 adalah sebesar :

1. Plafond	Rp. 10.000.000.000
2. Tunggakan pokok sebesar	Rp. 8.724.139.000,-(A)
3. Tunggakan bunga	Rp. 4.516.381.827,-(B)
4. Denda	<u>Rp. 12.447.223.530,-(C) +</u>
5. Total tunggakan	Rp. 25.687.744.357,-(A+B+C)
9. Bahwa oleh karena tanah jaminan dan bangunan/peralatan lainnya yang ada di atas tanah tersebut yang terpasang sebagai jaminan utangnya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya maka barang – barang lain berupa tanah kosong milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jalan Jend. Z.A, Sugianto eks tapak kuda kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari seluas 20000 m² sertifikat hak milik no.00529 atas nama Eddy Lukisto agar di sita yang nantinya akan di perhitungkan untuk pembayaran utangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara ini dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Conoco Mineral Indonesia sekaligus sebagai Borgtoch sesuai akta jaminan pribadi dengan maksud agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat mohon hendaknya Pengadilan Negeri Kendari berkenan memeriksa perkara ini dan akhirnya menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu **UITBAR BIJ VOORAT** sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan conservatoir beslag adalah sah dan berharga
3. Menyatakan akta/perjanjian kredit No.123/KI/X/2007 adalah sah
4. Menyatakan hutang Tergugat I kepada Penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 25.687.744.357 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) + denda 12%/tahun atau 1%/bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana di atur dalam perjanjian kredit yang akan di perhitungkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Tergugat telag melakukan ingkar janji (wan prestasi) ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda 12% pertahun atau 1% perbulan terhadap tunggakan pokok dan 24% pertahun atau 2% perbulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana di atur dalam perjanjian kredit dan akan di hitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat baik atas barang – barang yang telah terpasang sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya yaitu berupa tanah seluas 145.449.121m² (sertifikat/tanda bukti hak No.00001 desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang ada diatas tanah jaminan tersebut baik barang bergerak/tidak bergerak yang terletak di jalan poros Lasalimu Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lelang.

9. Memerintahkan pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat barang — barang lainnya yaitu berupa tanah kosong yang terletak di jalan Jend. Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20000m² sertifikat hak milik No.00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto, termasuk barang — barang lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang belum di ketahui keberadaannya untuk pembayaran hutangnya.
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati putusan ini
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Yustiti A. Hamid, S.H., Advokat dan pengacara yang beralamat di jalan Durian No. 1 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa Register tanggal 31 Mei 2016 No.2013/Pdt/U/2016/PN.Kdi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) beralamat di jalan Mayjend Soetoeyo No. 95 Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pdt.G/2016/PN.KDi tertanggal 04 September 2016 bernama . **Glenny JI. De Fretes, SH.MH** akan tetapi Mediator tersebut telah memberikan pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak tertanggal 18 Mei 2016, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 29 Desember 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada point 1,2,3, dan 4, Tergugat (I) tidak mengingkari karena telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian 'credit No. 123/K1/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan ditandatangani kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat (I)
2. Bahwa tidak benar pabrik yang dibangun oleh Tergugat (I) tidak berjalan seperti yang di dalilkan Tergugat pada point 5, yang benar adalah pabrik yang di bangun Tergugat (I) yang berlokasi di Lawele Kabupaten Buton telah beroperasi dan telah menghasilkan produk aspal hanya saja belum dapat dipasarkan karena masih terkendala tambahan modal yang lebih besar.
3. Bahwa dana pinjaman Tergugat (I) sudah dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu membeli mesin – mesin pabrik sesuai yang diakui sendiri oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pada point 5 tersebut diatas jadi tidaklah tepat yang di dalilkan

Penggugat pada point 6 posita dari Penggugat.

4. Bahwa pada point 7 dan 8 dari posita Tergugat yang menyatakan Tergugat (I) melakukan cedera janji (wan prestasi) dan menuntut pengembalian pinjaman sebesar Rp. 25.687.744.357,- (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rincian pada posita Penggugat namun Tergugat (I) hanya sanggup mengembalikan utang pokok di tambah bunga seringan mungkin dan tetap dibayar dengan cara angsuran.
5. Bahwa barang jaminan yang di serahkan oleh Tergugat (II) kepada Penggugat untuk menj adi tambahan barang jaminan utang Tergugat (I) terhadap Penggugat pada point 9 dan 10 untuk di sita, tidaklah beralasan menurut hukum sebab walaupun Tergugat (I) dan Tergugat (II) adalah subyek yang sama namun dalam hal ini harta atau barang dari Tergugat (I) dan Tergugat (II) tetap hams di pisahkan olehnya itu di mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang mulia agar permohonan sita atas barang milik Tergugat (I) dan milik Tergugat (II) untuk di tolak.

Berdasarkan alasan dan jawaban diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan amar :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau

Jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 25 Januari 2017 dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 8 Pebruari 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 123/KI/X/2007, antara Bank Pembangunan Daerah Sultra dengan Eddy Lukisto selaku Direktur Utama PT.Conoco Mineral Indonesia,di beri tanda P.1.
2. Foto copy syarat-syarat umum pemberian Kredit,di beri tanda P.2.
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00001, desa Suandala,Kec.Lasalimu, Kab. Buton,di ben tanda P.3.
4. Foto copy Surat keterangan Notaris No.574/X/2007,yang di buat oleh Hidayat,SH, Notaris/PPAT di Kendari.
5. Foto copy surat Aksep No.123/SA/X/2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,-Sepuluh Milyar rupiah.
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.161/BPD.CU/SPPKJ2007.
7. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 08 oktober 2007.
8. Foto copy Syrat Kuasa, tanggal 08 oktober 2007.
9. Foto copy Permohonan Kredit Investasi PT.Conoco Mineral Indonesia.
10. Foto copy Permohonan Pencairan Kredit Tahap II No.12/CMI-KDI/XJ2007.
11. Foto copy Memo No.1666/BPD.CU/X/2007, tanggal 08 oktober 2007,perihal PB Pencairan Kredit.
12. Foto copy Permohonan Pencairan & Tranfer dana Kredit No.11/CMI-KDI/X/07,tanggal 08 oktober 2007, atas nama PT.Conoco Mineral Indonesia.
13. Foto copy Borgtocht (jaminan Pribadi) No.90.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Memo No.1104/BPD.CU/X/2007,tanggal 25 oktober 2007, perihal

PB Pencairan Kredit.

14. Surat Asli Master Kredit PT. Conoco Mineral Indonesia No Rec.05.20.007789-

6.

15. Foto copy Surat Tanda Pembukaan Kredit No. 123/STPK/X/2007, tanggal 08 Oktober 2007.

16. Surat Ash Rekening Koran Giro No.Rec.001.01.04.006058-1 atas nama PT.Conoco Mineral Indonesia.

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini akan tetapi para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi hanya cukup menghadirkan bukti surat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang. Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tergugat adalah sebagaimana di dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatannya para penggugat di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya tergugat di bebaskan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak di bantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat, dan jawaban tergugat, yang menjadi inti permasalahan para pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa pabrik yang di bangun oleh tergugat (1) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dana pinjaman tegugat (1) tidak di pergunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian kredit.
- Bahwa tergugat (1) telah melakukan cedera janji (wan prestasi) terhadap apa yang telah di perjanjikan sesuai perjanjian kredit no.123/K1/X/2007.
- Bahwa tanah dan bangunan yang di buat jaminan untuk melunasi utang tergugat (1) tidak mencukupi, maka asset tergugat (11) berupa tanah seluas 20000 m² untuk menjadi tambahan jaminan utang tergugat (1), karena tergugat (1) dan tergugat (11) adalah subyek yang sama.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas perlu Majelis Hakim pertimbangkan apakah yang di maksud dengan perjanjian terlebih dahulu ;

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang; Bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dan peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6);

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan bersyarat, Suatu perikatan adalah **bersyarat** apabila is digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPperdata. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi;

2. Perikatan dengan ketetapan waktu, Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dan sifat perikatannya sendiri atau dan keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang, apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali;

3. Perikatan mana suka (alternatif), dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang;
4. Perikatan tanggung menanggung atau solider, Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang;
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu;
6. Perikatan dengan ancaman hukuman, Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian; Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampaui berat. Menurut pasal 1309 KUHPdata, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dengan jelas diuraikan mengenai sahnya suatu perjanjian, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama dalam perkara ini apakah sah atau tidaknya perjanjian kredit No. 123/K1/X/2007, tanggal 8 oktober 2007.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan dan jawaban dari para pihak di hubungkan dengan bukti surat yang di ajukan oleh penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat, bahwa surat perjanjian yang oleh penggugat dan tergugat benarkan bernomor 123/K1/X/2007.
- Bahwa tergugat juga membenarkan antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perjanjian kredit No. 123/K1/X/2007, bukti P.1.
- Bahwa sebagaimana bukti P.1, berupa surat perjanjian kredit No.123/K1/X/2007, tertanggal 08 oktober 2007, telah dengan jelas di sebutkan hal-hal apa saja yang di perjanjikan dan di sepakati oleh tergugat dan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit No. 123/K1/X/2007 tanggal 08 oktober 2007 tersebut telah sah menurut hukum, karena surat perjanjian tersebut telah di ketahui dan telah di baca oleh para pihak dan di tanda tangannya perjanjian tersebut, maka para pihak sepakat terhadap isi dari perjanjian tersebut, dan sejak itu pula isi perjanjian itu mengikat kepada para pihakserta pada saat itu pula isi perjanjian menjadi undang-undang yang berlaku pada para pihak, oleh karena isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian telah di sepakati maka terhadap perjanjian tersebut haruslah di nyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa pada petitum ke lima penggugat menyatakan, bahwa pabrik yang di bangun tergugat 1 tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam jawaban tergugat menyatakan, bahwa pabrik yang di bangun tergugat 1 yang berlokasi di Lawele kabupaten Buton telah beroperasi dan telah menghasilkan aspal hanya belum dapat di pasarkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat dari penggugat tidak terdapat satu pun laporan produksi maupun laporan keuangan yang mengarah ke pada hasil produksi dari tergugat 1, bahkan hasil monitoring PT.BPD Sultra pabrik tidak berjalan (tidak berproduksi) bahkan terkesan di telantarkan, maka dengan demikian petitum ke lima ini harus lah di terima.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam penggugat yang menyatakan bahwa dana pinjaman tergugat 1 ternyata tidak di pergunakan sebagaimana mestinya, dalam jawaban para tergugat bahwa sudah di pergunakan sebagaimana mestinya yaitu membeli mesin mesin pabrik.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat dari penggugat tidak ada satupun bukti surat dari tergugat 1 untuk pembelian mesin mesin pabrik atau alat alat berat seperti yang di sampaikan oleh tergugat 1, bahkan alat alat berat pendukung pekerjaan tersebut sudah tidak jelas keberadaannya, bahwa pemberian kredit investasi yang di berikan oleh penggugat kepada tergugat 1 adalah di pergunakan untuk pembangunan pabrik aspal (pabrik 1,pabrik 11),utility dan generator set serta aspal storage,tank dan peralatan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bangunan yang ada di atas tanah tersebut di bell dari pinjaman kredit tergugat 1, sudah semestinya tergugat 1 membuat semua laporan kegiatan pabrik, produksi dan hasil kepada penggugat, sehingga pengugat dapat melakukan monitoring sejauh mana pekerjaan para tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 pengugat tersebut harus lah di terima.

Menimbang, bahwa dalam petitum ke tujuh dan ke delapan penggugat, tergugat di nyatakan telah melakukan cedera janji/wanprestasi dan mempunyai hutang total tunggakan RP. 25.687.744.357. (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugatI tidak ada membantah tentang wanprestasi yang di tuduhkan oleh penggugat, adapun tergugat 1 mohon supaya dapat mengembalikan hutang pokok di tambah bunga saja dengan cara mengangsur, ternyata tergugat 1 maupun tergugat 11 selama ini tidak memperlihatkan etikat baik untuk membayar pinjamannya kepada penggugat, bahwa pada petitum ke delapan penggugat tercatat utang saldo tergugat 1 total tunggakan sebesar Rp. 25.687.744.357, (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), pertanggal 11 agustus 2016, bahwa penggugat dan tergugat 1 serta tergugat II, telah bersama-sama menspakati dan menandatangani perjanjian kredit dan syarat-syarat umum pemberian kredit (bukti P.1 dan P.2), maka dengan demikian petitum ke tujuh dan delapan ini haruslah di terima.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke Sembilan dan kesepuluh penggugat karena saling berkaitan maka akan di pertimbang sekaligus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengugat mengatakan bahwa karena tanah jaminan dan bangunan/peralatan lainnya yang ada di atas tanah tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang tergugat 1, maka tanah tergugat 11 yang terletak di jl. Jend.Z.A. Sugianto eks tapak kuda kelurahan Korumba kec. Mandonga kota Kendari seluas 20000 m² sertifikat hak milik no. 00529 atas nama EDDY LUKISTO di perhitungkan untuk pembayaran hutang, bahwa dalam jawaban tergugat mengatakan walaupun tergugat 1 dan tergugat 11 adalah subyek yang sama namun dalam hal ini harta dan barang milik para tergugat harus di pisahkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Sembilan dan sepuluh tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa sesuai dengan gugatan tergugat 1 adalah PT. Conoco Mineral Indonesia, dan tergugat 11 adalah EDDY LUKISTO, bahwa ternyata tergugat 11 adalah Direktur Utama PT.Conoco Mineral Indonesia, bahwa ternyata barang-barang jaminan yang di serahkan tergugat 1 tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, tergugat II sebagai Direktur Utama PT.Conoco Mineral Indonesia telah bertindak sebagai BORGTOCHT (jaminan pribadi) bukti P.4, secara pribadi terhadap utang kredit tergugat 1, maka dengan demikian petitum ke Sembilan dan sepuluh ini pun patut untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat telah bermohon sita jaminan (Conservatoir Beslag),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan penggugat memohon untuk meletak kan sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan luas 145.449.121 m² yang terletak di jalan poros Desa Suandala kecamatan lasalimu Kabupaten Buton propinsi Sulawesi Tenggara diatas sertifikat No. 00001 / Desa Suandala, yang telah di dilaksanakan sita delegasi oleh Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada hari jumat, tanggal 9 juni 2017, dan telah pula di letak kan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendari terhadap sebidang tanah kosong yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Jendral Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan luas 20.000 m² di atas sertifikat hak milik No. 00529 atas nama EDDY LUKISTO, yang di laksanakan pada tanggal 07 nopember 2016, bahwa terhadap barang-barang milik para tergugat yang telah di sita untuk membayar hutang para tergugat yang telah mencapai Rp. 25.687.744.357 milyar, pihak penggugat khawatir bahwa para tergugat berusaha untuk menghilangkan barang-barang tersebut dari tanggannya dengan maksud untuk menghindari dari gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa cukup beralasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan yang di mohon kan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, *Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa di dalam perkara ini pihak penggugat tidak ada mengajukan hal-hal, atau bukti-bukti serta syarat-syarat sebagaimana di tentukan oleh perundang-undangan yang dapat mendukung Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, dengan demikian permohonan tersebut haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum penggugat ada yang di tolak, maka dengan demikian telah berdasarkan hukum gugatan penggugat dinyatakan di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada di pihak yang kalah maka tergugat di bebani untuk membayar biaya yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan tetapi bukti tersebut tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Hukum Acara Perdata Rbg, KUHPerdara, Perma No.1 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta/perjanjian kredit No. 123/K1/X/2007 adalah sah ;
3. Menyatakan hutang tergugat 1 kepada penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 25.687.744.357 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) + denda 12% /tahun atau 1%/bulan terhadap tunggakan pokok dan 24% / tahun atau 2% / bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana di atur dalam perjanjian kredit yang akan di perhitungkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan para tergugat telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi).
5. Menghukum tergugat 1 untuk membayar utangnya kepada pengugat.
6. Menghukum tergugat 1 untuk membayar denda 12% pertahun atau 1% perbulan terhadap tunggakan pokok dan 24% pertahun atau 2% perbulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana di atur dalam perjanjian kredit dan akan di hitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat baik atas barang-barang yang telah terpasang sebagai jaminan hutangnya yaitu berupa tanah seluas 147.945 m² (sertifikat/tanda bukti hak No.00001 desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas tanah jaminan tersebut baik barang bergerak / tidak bergerak yang terletak di jalan poros Lasalimu desa Suandala, kecamatan lasalimu, Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di lelang.

8. Memerintahkan pula kepada tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat barang-barang lainnya yaitu. berupa tanah kosong yang terletak di jalan Jend.Z.A. Sugianto eks tapak kuda kelurahan Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari seluas 20000 m² sertifikat hak milik No.00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto.
9. Menyatakan. Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah di letak kan oleh Pengadilan Negeri Kendari adalah sah dan berharga.
10. Menolak putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada verszet,banding dan kasasi.
11. Menghukum tergugat 1 dan tergugat II untuk tunduk dan patuh serta terikat pada putusan ini.
12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.6.686.000,-(enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
13. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian di putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, Tanggal 28 September 2017 oleh kami KELIK TRIMARGO, SH. MH, selaku Ketua Majelis, ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.MHum dan ANDI ASMURUF,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusaan mana di ucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 5 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari dan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

A.A GEDE SUSILA PUTRA,SH.M.Hum

KELIK TRIMARGO,SH.MH.

Ttd

ANDI ASMURUF,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IRNAIS,SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. PNBP	Rp. 15.000,-
5. Materai Penetapan Sita	Rp. 6.000,-
6. Biaya Sita Jaminan	Rp. 5.769.000,-
7. PNBP Sita	Rp. 50.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
9. Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp.6.686.000,-(enam juta enam ratus delapan
puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)